



**PEMERINTAH  
KABUPATEN MADIUN**

**PERUBAHAN  
RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA) TAHUN  
2018-2023**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN MADIUN  
TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penyusunan "Perubahan Rencana Strategis 2018 – 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun" ini dapat diselesaikan.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika periode 2018-2023 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2018-2023, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda pembangunan, misi serta visi Kabupaten Madiun Tahun 2023. Mengingat hal tersebut, maka Dinas Komunikasi dan Informatika harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance).

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun ini telah diupayakan sebaik-baiknya namun masih disadari bahwa hal ini belum sempurna, sehingga diharapkan saran serta masukan untuk memperbaikinya.

Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya dalam menjalankan pengabdian kepada bangsa dan negara.

Madiun,

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN MADIUN



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>Bab I : Pendahuluan</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
1.4 Sistematika Penulisan .....	8
<b>Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah</b>	
2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	11
2.2 Sumber Daya pada Dinas Komunikasi dan Informatika....	28
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun .....	29
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas.....	37
<b>Bab III : Permasalahan dan Isu Isu Strategis Perangkat Daerah</b>	
3. 1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun.....	40
3. 2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	40
3. 3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra .....	40
3. 4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	47
3. 5 Penentuan Isu Isu Strategis.....	49
<b>Bab IV : Tujuan dan Sasaran</b>	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun .....	51
<b>Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan .....</b>	<b>53</b>
<b>Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan.....</b>	<b>55</b>
<b>Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....</b>	<b>65</b>
<b>Bab VIII : Penutup.....</b>	<b>67</b>


## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi pencapaian cita-cita pembangunan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang merupakan landasan bagi penyusunan perencanaan dari pusat hingga daerah. Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 menyatakan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Dalam membuat Renstra memiliki beberapa dokumen yang diperlukan, dimana antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lain saling memiliki keterkaitan yang dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 1.1 Hubungan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Berdasarkan gambar 1.1 diatas terlihat jelas adanya keterkaitan hubungan dokumen yang satu dengan dokumen lainnya, baik dari dokumen yang bersifat Nasional, maupun dokumen yang berada di tataran daerah. Hal utama yang harus diperhatikan untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah adalah Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) yang berhubungan dengan Perangkat Daerah. Renstra K/L ini kemudian yang diturunkan dan dijabarkan ke dalam RPJMN dan RPJPN maupun RPJPD dan RPJMD untuk memudahkan menuangkan dalam program kegiatan sesuai bidang, maka diturunkanlah melalui Renstra Perangkat Daerah, dimana Renstra Perangkat Daerah disini yang dimaksud adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun.

Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 disusun dalam rangka menindaklanjuti Perubahan RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023, penyesuaian program dan

kegiatan Perangkat Daerah dengan Permendagri No 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta perubahan secara umum adalah Pandemi Covid-19 yang telah melanda secara global sejak awal tahun 2020 dan sampai saat ini masih belum mereda telah merubah beberapa asumsi baik asumsi terhadap target ekonomi makro, pendapatan yang mengalami penurunan, belanja daerah dan juga indikator kinerja utama daerah maupun perangkat daerah di Kabupaten Madiun. Dampak dari adanya alokasi anggaran yang harus difocusing dan direalokasikan dalam rangka penanganan Covid-19 baik melalui pencegahan dan penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi dan penyediaan Jaring Pengaman Sosial (Social Savety Net).

Apabila tidak dilakukan perubahan terhadap Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 akan berdampak terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

## **1.2 Landasan Hukum**

Adapun peraturan atau dasar hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

- Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
  17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
  19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);



20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
21. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Madiun;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No. 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perda No.1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023;
24. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun;
25. Peraturan Bupati Madiun Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintahan Daerah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis Perubahan dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Dinas Komunikasi Dan Informatika untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perubahan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran yang jelas, terurai dan ukuran pencapaian rencana kinerja 5 (lima) tahun kedepan melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun;
2. Memberikan acuan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban Pimpinan dan jajarannya dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun.

3. Melakukan penyesuaian program dan kegiatan dengan Permendagri No 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4. Melakukan penyesuaian terhadap Program dan Kegiatan berpedoman sesuai arahan kebijakan daerah dalam rangka penanganan pandemi covid-19.
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Komunikasi Dan Informatika untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan Perubahan pada RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perubahan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Madiun dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Madiun;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi Dan Informatika untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Komunikasi Dan Informatika dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Dan Informatika yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

##### **Bab I : Pendahuluan**

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perubahan Dinas Komunikasi Dan Informatika.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Komunikasi Dan Informatika dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

- 2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya pada Dinas Komunikasi dan Informatika
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika

##### **Bab III : Permasalahan dan Isu – Isu Strategis**

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun
- 3.2 Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Renstra Diskominfo Kabupaten Madiun
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

#### **Bab IV : Tujuan dan Sasaran**

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Madiun beserta indikator kinerjanya

- 4.1. Visi Misi Pemerintah Kabupaten Madiun
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun.

#### **Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan**

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Madiun dalam lima tahun mendatang.

#### **Bab VI : Rencana Program dan kegiatan Serta Pendanaan**

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Madiun.

#### **Bab VII: Kinerja Penyelenggaraan bidang Urusan**

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi Dan Informatika dalam lima tahun mendatang sebagai

komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Madiun.

#### **Bab VIII : Penutup**

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen *Renstra Perubahan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Madiun*.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI

#### 2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 39 Tahun 2016 merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian. Didalam melaksanakan tugas-tugasnya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
- d. pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana tertuang pada peraturan tersebut dijelaskan terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun meliputi :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2) Sub Bagian Keuangan;
  - 3) Sub Bagian Penyusunan Program dan Laporan.

- c. Bidang Statistik, membawahi:
  - 1) Seksi Statistik Bidang Pengumpulan, Pengolah dan Analisis Data; dan
  - 2) Seksi Statistik Bidang Penyajian Evaluasi dan Pelaporan Data.
- d. Bidang Persandian, membawahi:
  - 1) Seksi Tata Kelola Persandian; dan
  - 2) Seksi Keamanan Persandian;
- e. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, membawahi:
  - 1) Seksi Kemitraan dan Komunikasi Publik;
  - 2) Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik ; dan
  - 3) Seksi Media Publik.
- f. Bidang Aplikasi Informatika, membawahi :
  - 1) Seksi Tata Kelola dan Ekosistem E-Government;
  - 2) Seksi Pengembangan Aplikasi; dan
  - 3) Seksi Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut diberikan gambaran tugas pokok dan fungsi di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun, adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian. Sedangkan Kepala Dinas dalam melaksanakan fungsinya meliputi :

- 1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
- 2) Pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, aset, penyusunan program, laporan dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana program dan kegiatan pada lingkup sekretariat;
- 2) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- 3) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- 4) Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- 5) Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- 6) Pengelolaan administrasi keuangan;
- 7) Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- 8) Pengelolaan aset;
- 9) Pengelolaan urusan rumah tangga;
- 10) Pengelolaan kearsipan;
- 11) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan; dan
- 12) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian sebagaimana telah dijelaskan diatas, dimana Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana, program dan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- 2) Mengelola tertib administrasi umum dan kearsipan;



- 3) Mengelola pelayanan administrasi umum, kearsipan dan ketatalaksanaan;
- 4) Mengelola dan memproses administrasi kepegawaian;
- 5) Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- 6) Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan aset;
- 7) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana program dan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan;
- 2) Melaksanakan penatausahaan keuangan;
- 3) Melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
- 4) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Sub Bagian Keuangan; dan
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana program dan kegiatan pada Sub Bagian Penyusunan Program dan Laporan;
- 2) Menyiapkan bahan rencana program dan kegiatan pada lingkup Dinas;
- 3) Melaksanakan penyusunan laporan atas pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkup Dinas;
- 4) Menyiapkan bahan penataan kelembagaan dan perundang-undangan;
- 5) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Sub Bagian Penyusunan Program dan Laporan; dan
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

c. Bidang Statistik

Dalam melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas mempunyai tugas meliputi menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, menyelenggarakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mendesiminasikan, monitoring, evaluasi dan pelaporan data bidang statistik sektoral.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, maka Bidang Statistik mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Statistik;
- 2) Perumusan kebijakan teknis di bidang statistik sektoral;
- 3) Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, integrasi, fasilitasi dan kerjasama bidang Statistik Sektoral;
- 4) Pelaksanaan validasi kompilasi Produk Administrasi Data Statistik Sektoral;
- 5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Statistik; dan
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas fungsinya.

Dalam Bidang Statistik sendiri membawahi 2 (dua) seksi sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Adapun Seksi Statistik Bidang pengumpulan, pengolahan dan analisis data, mempunyai tugas:

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi pengumpulan, pengolahan dan analisis data statistik sektoral;
- 2) Menyiapkan bahan untuk operasional, rencana program, inventarisasi, koordinasi seksi pengumpulan, pengolahan dan analisis data statistik sektoral;
- 3) Menyiapkan bahan rumusan kebijakan lingkup seksi pengumpulan, pengolahan dan analisis data statistik sektoral;

- 4) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data statistik sektoral melalui kompilasi, akuisisi maupun lainnya sesuai dengan kebutuhan;
- 5) Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, integrasi, fasilitas dengan unit kerja dan atau lembaga terkait dalam lingkup tugasnya;
- 6) Melaksanakan validasi data yang bersumber dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah, Badan Pusat Statistik (Daerah) dan instansi lain yang terkait dengan pengumpulan data;
- 7) Menyusun dan menjaga validitas data statistik sektoral;
- 8) Menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait tugas pengumpulan, pengolahan dan analisis data statistik sektoral yang dilaksanakan oleh perangkat daerah;
- 9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

Sedangkan tugas Seksi Penyaji, evaluasi dan pelaporan data, sebagai berikut :

- 1) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Penyaji, Evaluasi dan Pelaporan data statistik sektoral;
- 2) menyiapkan bahan untuk operasional, rencana program, norma, standar, prosedur, kriteria, inventarisasi, koordinasi Seksi Penyaji, evaluasi dan Pelaporan data statistik sektoral;
- 3) menyiapkan bahan rumusan kebijakan lingkup Seksi Penyajian, Evaluasi dan Pelaporan data statistik sektoral;
- 4) menyiapkan bahan dan melaksanakan Penyajian, Evaluasi dan Pelaporan Data statistik sektoral dari hasil pengumpulan, pengolahan dan analisis data statistik sektoral;
- 5) menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, integrasi, fasilitasi evaluasi dengan unit kerja dan atau lembaga terkait dalam lingkup tugasnya;
- 6) menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait tugas penyajian, evaluasi dan pelaporan data statistik sektoral;
- 7) melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

d. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik

Bidang Komunikasi dan Pelayanan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang meliputi menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, menyelenggarakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang Kemitraan dan Komunikasi Publik, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik serta Media Publik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Komunikasi dan Pelayanan Informasi Publik, mempunyai fungsi:

- 1) Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, meliputi Kemitraan dan Komunikasi Publik, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik serta Media Publik;
- 2) Penyelenggaraan rencana kerja Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, meliputi Kemitraan dan Komunikasi Publik, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, serta Media Publik;
- 3) Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, meliputi kemitraan dan Komunikasi Publik, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, serta Media publik;
- 5) Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan dalam Bidang Komunikasi dan Informasi Publik membawahi 3 (tiga) Seksi sebagaimana telah dituliskan diatas. Untuk Seksi Kemitraan Publik dan Komunikasi Publik, mempunyai tugas:

- 1) Menyiapkan bahan perencanaan penyusunan program kerjapada Seksi Kemitraan dan Komunikasi Publik;
- 2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kemitraan dan komunikasi publik;

- 3) Menyiapkan bahan penguatan hubungan kemitraan lembaga komunikasi pemerintah;
- 4) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kemitraan komunikasi publik;
- 5) Menetapkan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah, pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik;
- 6) Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan opini publik dan menyusun hasil kajian isu publik di media;
- 7) Penyiapan pengelolaan dan evaluasi penanganan komunikasi krisis;
- 8) Melaksanakan analisis data informasi komunikasi public
- 9) Melaksanakan monitoring isu public lintas sektoral di media massa dan media social;
- 10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

Sedangkan pada Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, mempunyai tugas:

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
- 2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- 3) Menyusun bahan perencanaan, pengumpulan dan pengolahan informasi publik;
- 4) Menyiapkan bahan koordinasi hasil pengolahan aduan masyarakat dengan instansi terkait;
- 5) Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi di lingkungan Kabupaten sebagai bahan sajian layanan informasi;
- 6) Fasilitas pelaksanaan kegiatan Kominsi Informasi Publik (KIP);
- 7) Menyiapkan bahan pendokumentasian dan pengklasifikasian data informasi publik;
- 8) Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan kebijakan dan informasi publik;
- 9) Menyiapkan bahan pengolahan informasi/kebijakan nasional dan daerah;

- 10) Menyiapkan bahan untuk penyebarluasan informasi publik
- 11) Menyiapkan bahan strategi komunikasi, melalui media Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah
- 12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Sedangkan pada Seksi Media Publik, mempunyai tugas:

- 1) Menyiapkan bahan perencanaan penyusunan program kerja pada Seksi Media Publik;
- 2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis media publik;
- 3) Menyiapkan dan pengumpulan bahan perencanaan, pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan melalui media Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah berdasarkan strategi komunikasi;
- 4) Menyiapkan bahan penguatan hubungan kemitraan lembaga pemantau media/lembaga konsumen media;
- 5) Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dibidang kemitraan dengan pemangku kepentingan;
- 6) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengembangan dan pemberdayaan media publik;
- 7) Menyiapkan bahan koordinasi dengan media publik Pemerintah Daerah;
- 8) Menyiapkan bahan koordinasi pengembangan pemberdayaan media Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah;
- 9) Menyiapkan konsep saluran komunikasi/media internal;
- 10) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama di bidang media publik; dan
- 11) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

e. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi

Bidang Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang meliputi mempunyai tugas menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, menyelenggarakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, maka Bidang Persandian, mempunyai fungsi :

- 1) Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang Persandian dan Keamanan Informasi, meliputi Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi;
- 2) Pengembangan Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi;
- 3) Penyelenggaraan rencana kerja bidang Persandian dan Keamanan Informasi, meliputi Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi;
- 4) Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 5) Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang Persandian dan Keamanan Informasi, meliputi Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi.
- 6) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas fungsinya.

Pada Bidang Persandian membawahi 2 (dua) Seksi sebagaimana telah dituliskan diatas, dimana Seksi Tata Kelola Persandian, mempunyai tugas:

- 1) Menyiapkan bahan perencanaan penyusunan program kerja pada Seksi Tata Kelola Persandian;
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada seksi tata kelola persandian;
- 3) Penyiapan bahan perumusan teknis operasional, monitoring dan evaluasi pada Seksi Tata Kelola Persandian;
- 4) Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Tata Kelola Persandian;
- 5) Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 6) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan data persandian sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
- 7) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan informasi dikecualikan, pengelolaan dan pengembangan sumber

- daya persandian, operasional pengamanan komunikasi sandi;
- 8) Melaksanakan penerimaan, pengiriman, dan penyampaian berita sandi kepada Kepala Daerah;
  - 9) Melaksanakan pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
  - 10) Melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaringan komunikasi persandian;
  - 11) Melaksanakan koordinasi hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah;
  - 12) Melaksanakan perancangan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah;
  - 13) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengkoordinasian, fasilitasi dan kerjasama terkait persandian;
  - 14) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemulihan sistem jika terjadi gangguan operasional persandian;
  - 15) Melaksanakan koordinasi kegiatan jabatan fungsional Sandiman;
  - 16) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Tata Kelola Persandian;
  - 17) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Sedangkan Seksi Keamanan Informasi, mempunyai tugas:

- 1) Menyiapkan bahan perencanaan penyusunan program kerja pada Seksi Keamanan Informasi;
- 2) Penyiapan bahan perumusan teknis operasional, monitoring dan evaluasi pada Seksi Keamanan Informasi;
- 3) Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Keamanan Informasi;
- 4) Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 5) Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Keamanan Informasi;



- 7) Menyiapkan bahan teknis operasional Seksi Keamanan Informasi;
- 8) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data Seksi Keamanan Informasi sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
- 9) Menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Seksi Keamanan Informasi berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 10) Melaksanakan peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah;
- 11) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan security operation center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
- 12) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemulihan sistem jika terjadi gangguan operasional keamanan informasi;
- 13) Melaksanakan perlindungan keamanan system elektronik seperti pemanfaatan sertifikat elektronik, jaringan komunikasi sandi, kontra penginderaan, jamming dan lainnya;
- 14) Menyiapkan bahan dan melaksanakan layanan monitoring trafik elektronik;
- 15) Menyiapkan bahan dan melaksanakan Keamanan Informasi pada sistem elektronik pemerintah;
- 16) Menyiapkan bahan dan melaksanakan Layanan filtering konten negatif;
- 17) Pelaksanaan penyelenggaraan dan pembinaan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
- 18) Pelaksanaan layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah;
- 19) Melaksanakan pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi dengan unit terkait;
- 20) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penilaian mandiri penerapan system manajemen keamanan Informasi;
- 21) Melaksanakan pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI);
- 22) Melaksanakan dan memantau hasil audit keamanan informasi;

- 23) Melaksanakan pengukuran tingkat kesadaran keamanan informasi;
- 24) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Keamanan Informasi;
- 25) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

f. Bidang Aplikasi Informatika

Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang meliputi menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, menyelenggarakan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan tentang Tata Kelola dan ekosistem E-Government, Pengembangan Aplikasi serta Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, maka Bidang Aplikasi Informatika, mempunyai fungsi:

- 1) Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang Aplikasi Informatika, meliputi pengembangan aplikasi, integrasi dan interoperabilitas aplikasi, tata kelola aplikasi informatika;
- 2) Penyelenggaraan rencana kerja bidang Aplikasi Informatika, meliputi pengembangan aplikasi, integrasi dan interoperabilitas aplikasi, tata kelola aplikasi informatika;
- 3) Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang Aplikasi Informatika, meliputi pengembangan aplikasi, integrasi dan interoperabilitas aplikasi, tata kelola aplikasi informatika.
- 5) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas fungsinya.

Sedangkan pada Bidang Aplikasi dan Informatika membawahi 3 (tiga) seksi sebagaimana telah ditulis diatas.

Seksi Tata kelola dan Ekosistem e-government, mempunyai tugas:

- 1) Menyiapkan bahan perencanaan penyusunan program kerja pada Tata kelola dan Ekosistem e-government;
- 2) Menyiapkan dan perumusan kebijakan teknis operasional seksi tata kelola dan ekosistem e-government;
- 3) Menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi tata kelola dan Ekosistem e-government;
- 4) Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan seksi Tata Kelola dan ekosistem e-government;
- 6) Menyiapkan bahan dan melaksanakan layanan koordinasi kerjasama lintas perangkat daerah, lintas pemerintah daerah serta non pemerintah;
- 7) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengembangan dan pengelolaan serta melaksanakan implementasi e-government dan smart city;
- 8) Mengumpulkan bahan rumusan terpadu implementasi e-government;
- 9) Memfasilitasi peningkatan kapasitas SDM/Aparatur bidang TIK dan sertifikasi teknis aplikasi informatika ;
- 10) Menyiapkan bahan dan melaksanakan layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, portal dan website serta menetapkan dan mengubah nama pejabat domain, menetapkan dan mengubah domain dan sub domain juga menetapkan tata kelola domain dan sub domain;
- 11) Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO), tim kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah daerah Kabupaten Madiun terkait implementasi e-government;
- 12) Menyiapkan bahan dan melaksanakan layanan pengembangan Business Process Re-engineering pelayanan dilingkungan pemerintah dan non pemerintah (stakeholder smart city);

- 11) Menyiapkan bahan kebijakan perumusan teknis interoperabilitas/ integrasi sistem informasi;
- 12) Menyiapkan bahan dan melaksanakan layanan pusat Application Programming Interface (API);
- 13) Menyiapkan bahan dan melaksanakan layanan perbaikan database aplikasi;
- 14) Menyiapkan bahan dan dan melaksanakan sosialisasi integrasi, interoperabilitas dan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan;
- 15) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Sedangkan pada Seksi Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mempunyai tugas :

- 1) Menyiapkan bahan perencanaan penyusunan program kerja pada Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
- 2) Menyiapkan dan perumusan kebijakan teknis operasional seksi Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
- 3) Menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
- 4) Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya
- 5) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan seksi Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
- 6) Menyiapkan bahan rencana dan pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengembangan infrastruktur jaringan TIK dan kegiatan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi;
- 7) Mengumpulkan bahan perumusan kebijakan bidang infrastruktur dan teknologi, Layanan Infrastruktur dasar, Ruang server, Disaster Recovery Center, fungsi Layanan Akses Internet dan Intranet, serta Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah;
- 8) Melaksanakan kebijakan bidang infrastruktur dan teknologi, Layanan Infrastruktur dasar Ruang server, Disaster Recovery Center, fungsi Layanan Akses Internet dan Intranet, serta Layanan Sistem

- 13) Menyiapkan bahan, melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Smart City;
- 14) Melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi E-Government dan Smart City;
- 15) Penetapan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik;
- 16) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.


Sedangkan pada Seksi Pengembangan Aplikasi di Bidang Aplikasi Informatika, mempunyai tugas:

- 1) Menyiapkan bahan perencanaan penyusunan program kerja pada Seksi Pengembangan Aplikasi;
- 2) Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis operasional seksi pengembangan aplikasi dan ekosistem e-government ;
- 3) Menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi pengembangan aplikasi dan ekosistem e-government;
- 4) Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya
- 5) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan seksi pengembangan aplikasi dan ekosistem e-government ;
- 6) Menyiapkan bahan rumusan kebijakan standarisasi aplikasi generik, spesifik dan suplemen bidang pemerintahan dan pelayanan publik ;
- 7) Melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen bidang pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi ;
- 8) Menyiapkan bahan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan pengembangan generik, spesifik dan suplemen bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang terintegrasi ;
- 9) Menyiapkan bahan, melaksanakan layanan dan pemeliharaan layanan pengembangan aplikasi Pemerintahan dan pelayanan publik;
- 10) Menyiapkan bahan, melaksanakan layanan serta pemeliharaan layanan interoperabilitas/ integrasi sistem informasi;

Komunikasi Intra Pemerintah;

- 9) Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang infrastruktur dan teknologi, Layanan Infrastruktur dasar Ruang server, Disaster Recovery Center dan TIK, fungsi Layanan Akses Internet dan Intranet, serta Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah;
- 10) Menyiapkan bahan dan melaksanakan kompilasi data infrastruktur TIK, SDM dan kebijakan Infrastruktur TIK; dan
- 11) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Sedangkan struktur organisasi secara umum pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun sebagaimana tampak pada gambar berikut :



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun

## 2.2 Sumber Daya pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Pada Bulan Januari 2021, dalam menjalankan tugas dan fungsi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun didukung dengan sumber daya manusia yang terdiri atas :

1. Aparatur Sipil Negara (ASN) sejumlah 43 orang
2. Pegawai kontrak/non ASN sejumlah 17 orang

Adapun gambaran statistik ASN yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun meliputi :

#### 1) Berdasarkan jenis kelamin

Aparatur Sipil Negara dengan jenis kelamin laki-laki sejumlah 26 orang atau (61,36%) sedangkan Aparatur Sipil Negara dengan jenis kelamin perempuan sejumlah 17 orang atau (38,64%).

#### 2) Berdasarkan tingkat pangkat/golongan ruang, dengan sebaran sebagai berikut :

Golongan IV/c	= 1 orang
Golongan IV/a	= 7 orang
Golongan III/d	= 8 orang
Golongan III/c	= 6 orang
Golongan III/b	= 8 orang
Golongan III/a	= 3 orang
Golongan II/d	= 4 orang
Golongan II/c	= 3 orang
Golongan II/b	= 2 orang
Golongan I/d	= 1 orang

#### 3) Berdasarkan tingkat pendidikan yang ada pada ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun, dengan sebaran sebagai berikut :

- ✓ S 2 = 8 orang
- ✓ S 1 = 21 orang
- ✓ D 3 = 1 orang
- ✓ SLTA = 13 orang
- ✓ SLTP = 1 orang

### 2.2.2 Sarana Prasarana

Sumber daya manusia yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun juga diberikan/difasilitasi sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan kedinasan. Sarana dan prasarana tersebut sebagaimana pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1  
Sarana Prasarana pada Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Madiun

No	Sarana dan Prasana yang digunakan	Jumlah	Kondisi
1.	Gedung	5	Baik
2.	Ruang Kerja	8	Baik
3.	Meja/Kursi Kerja	88	Baik
4.	Komputer dan Laptop	196	Baik
5.	Kendaraan Operasional Roda 4	5	Baik
6.	Kendaraan Operasional Roda 2	8	Baik
7.	Tower Triangle	17	Baik

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Dan Informatika

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun



2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun, maka Dinas Komunikasi Dan Informatika telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika dapat dilihat pada tabel dibawah ini

**Tabel T-C 23**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun**  
**Tahun Anggaran 2016-2020**

INDIKATOR KINERJA	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	TERGET RENSTRA OPD TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN TAHUN KE					
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
Website milik Pemerintah Daerah					100%	100%				-	100%	100%				100%	100%		
Jumlah website/ blog resmi OPD yang aktif					100%	100%					100%	100%				100%	100%		
Jumlah SKPD yang memiliki jaringan internet					100%	100%					100%	100%				100%	100%		
Indeks SPBE						2,1	2,55	2,65			2,10	2,55	3,30			100%	100%	124%	
Persentase OPD yang telah mengimplementasikan TIK dengan baik							10%	10%				10%	35%					100%	184%
Jumlah kebijakan yang mendukung tata kelola eGov							1 dok	2 kebijakan				1 dok	2 kebijakan					100%	200%

Jumlah jaringan internet yang terpasang dan terpelihara						53 titik	53 titik					53 titik	53 titik					100%	100%
Jumlah aplikasi eGov yang dikembangkan						79 aplikasi	3 aplikasi					67 aplikasi	11 aplikasi					110%	369%
Jumlah desa/kelurahan yang dilatih dalam pemanfaatan TK						15 desa	15 desa					15 desa	15 desa					100%	100%
Jumlah Jaring Komunikasi Sirene (JKS) berbasis Radio HT						1 jks	0 unit					1 jks	7 unit					100%	110%
Jumlah Kebijakan Pencanaan yang disusun						1 dok	1 dok					1 DOK	2 dok					100%	200%
Jumlah KIM yang dibina						15 KIM	15 km					18 km	9 km					100%	60%
Jumlah informasi pemerintah daerah yang dipublikasi advertorial di media						100 adv	100 adv					250 adv	40 adv					160%	26%
Jumlah wartawan yang ikut diseminasi informasi pemerintah daerah						100 org	100 org					100 org	175 org					100%	175%

Jumlah dokumen LPP, Radio Purabaya FM						1 dok	1 dok				1 dok	3 dok				100%	300%
Jumlah dialog interaktif						10 kali	10 kali				8 kali	4 kali				80%	40%
Jumlah tenaga pengelola LPP, Radio Purabaya FM						10 org	8 org				8 org	8 org				80%	100%
Jumlah informasi melalui media luar ruang						50 buah	50 buah				77 buah	36 buah				154%	72%
Jumlah cetak kalender						1850 exp	1852 exp				1850 exp	1725 exp				100%	93%

Tabel T-C 24

**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN MADIUN**

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(6)	(7)			(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		539.120.000,00	841.836.000,00	796.273.814,00			492.914.066,00	824.190.161,00	773.102.880,00			0,91	0			-18%	-16%
Program Pelayanan Kesekretariatan					855.355.249,00					834.172.750,00					0,975235437		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		496.540.000,00	664.004.700,00	560.047.003,00			487.923.496,00	561.537.394,00	558.102.648,00			0,98	0	0,9920571		-16%	16%
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		30.000.000,00	17.000.000,00				0	6.993.500,00				0,00	0			-14%	69%
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		#####	3.783.767.300,00				1.321.308.646,00	3.548.202.943,00				0,86	0			-71%	-62%

Program Fasilitas SDM Bidang Komunikasi dan Informasi			358.590.000,00					227.513.500,00					0			
Program Kerjasama Informasi dengan Mas-Media			1.317.400.000,00					1.283.119.250,00					0			
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Kewilayahan			207.855.000,00					202.638.000,00					0			
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah		237.000.000,00		319.857.850,00	159.395.176,00		231.311.000,00	312.168.900,00	159.254.280,00		0,96		0,9759614	0,999119059	-80%	-78%
Program Tata Kelola E-Government dan Infrastruktur Jaringan TI Dan Komunikasi				2.070.630.050,00	3.526.449.353,00			1.802.415.677,00	3.504.101.189,00				0,8704673	0,993662701	1%	-66%
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik				1.535.953.955,00	483.950.269,50			1.376.270.222,00	480.570.123,00				0,8960361	0,993015509	71%	-68%
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil		##### ##### ###		1.535.953.955,00	483.950.269,50		1.089.628.103,00	1.376.270.222,00	480.570.123,00		0,98		0,8960361	0,993015509	-37%	-37%

Kepala Daerah																	
Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi		385.100.000,00	1.535.953.955,00	483.950.289,50		318.106.495,00		1.376.270.222,00	480.570.123,00		0,83		0,8960361	0,993015509	-13%	-11%	
Penyelenggaraan Persandian dan Pengamanan Informasi			371.983.675,00	88.138.968,00				217.956.000,00	88.998.058,00				0,5859289	0,987055667	-18%	-10%	

- Pada Tahun 2017-2018 merupakan tahun dengan rasio antara realisasi dan Anggaran rendah, karena tahun itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun baru saja berdiri dan belum ditunjang dengan SDM dan sarana prasarana yang memadai. Tahun 2019 terjadi penurunan rasio antara realisasi dan anggaran pada program penyelenggaraan persandian dan pengamanan informasi dikarenakan rendahnya SDM yang ada.
- 2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika**
- Untuk menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika dapat menggunakan analisis metode SWOT. Dimana tantangan dan peluang Dinas Komunikasi Dan Informatika dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
1. Faktor Internal
- a. Kekuatan
- 1) Pelatihan pengembangan di bidang TIK
  - 2) Terbentuknya tim yang terlibat dalam rencana kerja pelaksanaan SPBE
  - 3) Tersedianya anggaran dalam mendukung program/kegiatan di bidang komunikasi dan informatika
- b. Kelemahan
- 1) Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang terampil dan profesional
  - 2) Belum optimalnya integrasi Sistem Informasi dan Database Organisasi Perangkat Daerah



## 2. Faktor Eksternal

### a. Kekuatan

- 1) Partisipasi OPD dalam mendukung kegiatan peningkatan pelayanan dan keterbukaan informasi publik
- 2) Terjaganya hubungan kemitraan dengan media massa dengan memberikan pelayanan yang baik agar situasi tetap kondusif
- 3) Pesatnya perkembangan TIK
- 4) Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan

### b. Kelemahan

- 1) Terbatasnya pemahaman aparatur masyarakat terhadap TIK
- 2) Ketersediaan Insfrastruktur TIK yang belum merata
- 3) Kebutuhan publik akan keterbukaan informasi publik

### BAB III

#### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang teknologi komunikasi dan informasi telah mempengaruhi dan membawa implikasi terhadap perubahan dan pembaharuan kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang. Sehingga peran informasi dan komunikasi dalam aspek kehidupan sekarang ini sangatlah penting, bahkan sebagian besar para futuristik mempunyai suatu kesepakatan bahwa satu kekuatan terpenting sebagai sumber kekuasaan masa depan adalah informasi. Selain globalisasi dan perkembangan bidang teknologi komunikasi dan informasi, agenda reformasi di bidang komunikasi dan informasi antara lain telah memberikan dampak meningkatnya secara pesat peranan berbagai media komunikasi dan informasi sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi yang paling efektif. Kini masyarakat telah semakin memahami dan menyadari hak-haknya untuk memperoleh informasi yang benar dan tepat waktu serta sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk menyampaikan informasi publik kepada masyarakat sejalan dengan pengembangan demokratisasi sehingga terwujudnya akuntabilitas publik, transparansi dan good governance.

E-government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif dan interaktif, merupakan konsep yang sinergi antara penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur dan sumberdaya aparatur sebagai pelayan masyarakat. Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan memerlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat, tepat, mudah dan akurat. Oleh karena itu, untuk mendukung kebutuhan tersebut perlu manajemen pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung jaringan informasi dan komunikasi yang mencakup semua perangkat daerah.

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun, maka Dinas Kominfo mempunyai mempunyai

tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian dan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun**

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika mengalami berbagai kendala yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal adalah hal-hal yang berkaitan dengan organisasi atau berasal dari dalam Perangkat Daerah, sedangkan faktor eksternal adalah hal-hal yang berkaitan dengan dinamika Nasional, Provinsi dan Lembaga atau Instansi diluar organisasi.

Berikut adalah identifikasi masalah yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun.

Tabel 3.1

## Identifikasi Permasalahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun

URUSAN	PERMASALAHAN
<b>Komunikasi dan Informatika</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya tenaga pranata humas, pengelola Website (Jurnalis) dan Media Center serta Desain Grafis untuk memenuhi informasi yang dibutuhkan masyarakat</li> <li>2. Belum terselesaikannya ijin IMB LPPL Radio</li> <li>3. Masing-masing PPID OPD Pembantu belum mengaktifkan Website OPD</li> <li>4. PPID OPD Pembantu belum menyusun Daftar Informasi Publik (DIP)</li> <li>5. KIM yang telah terbentuk belum membuat akun medsos untuk menyebarkan informasi</li> <li>6. KIM yang terbentuk belum membuat papan nama KIM</li> <li>7. Belum menetapkan petugas/operator Website KIM</li> <li>8. Masing admin SP4N-LAPOR masing-masing OPD tidak maksimal dan tepat waktu dalam menindaklanjuti pengaduan</li> <li>9. Pengelolaan Jaringan Intra Pemerintah, terkendala jarak pengguna layanan yang jauh dan luas, sehingga membutuhkan dana yang besar dan mengakibatkan target untuk mempunyai jaringan intra pemerintah yang benar benar lokal sulit terwujud</li> <li>10. Kurangnya peran aktif Tim Koordinasi SPBE dan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Madiun khususnya dalam hal kecukupan data</li> </ol>
STATISTIK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam penyelenggaraan satu data Indonesia belum ada pedoman dan sinergitas elemen data dari Pusat dan Provinsi terkait Prinsip Satu Data</li> <li>2. Terdapat ego sektoral antar lembaga Pemerintah, sehingga menghambat proses integrasi data</li> <li>3. Belum adanya tenaga ahli / SDM yang mempunyai basic ilmu statistik guna penyelenggaraan Satu Data Indonesia</li> </ol>
PERSANDIAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya SDM Persandian dan Pengamanan Informasi</li> <li>2. Perluanya diklat teknis tentang persandian dan pengamanan informasi</li> </ol>

### 3.2 Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tidak terlepas dari Visi dan Misi Kabupaten Madiun yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023. Adapun Visi Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 : **"TERWUJUDNYA KABUPATEN MADIUN AMAN, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERAKHLAK"**. Visi ini merupakan dasar pembangunan Kabupaten Madiun, dan juga menjadi cita-cita yang akan diwujudkan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam waktu 5 (lima) tahun.

Untuk mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui 4 (empat) Misi, yaitu

- Misi I : Mewujudkan rasa aman bagi seluruh Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun
- Misi II : Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik
- Misi III : Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang berkelanjutan
- Misi IV : Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan
- Misi V : Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan lokal.

Keterkaitan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, terfokus pada Misi ke 2 yaitu " Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik" dengan tujuan " meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) untuk pelayanan publik" khususnya pada sasaran 3 (tiga) "Meningkatnya inovasi layanan publik berbasis transformasi digital" dengan indikator "Indeks SPBE", maka sesuai tugas pokok dan fungsinya Dinas Komunikasi dan

Informatika mendukung terhadap terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan pelayanan publik.

Dalam upaya mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Madiun tersebut, maka diimplementasikan melalui penyusunan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun dalam sebuah dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun memiliki keterkaitan dengan Misi ke 2 yaitu Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik. Oleh karena itu, Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Madiun perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian Visi dan Misi tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.1 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Madiun**

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Misi ke 2 : Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Struktur Organisasi dan kewenangan yang menjadi legalitas berjalannya tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika</li> <li>b. Adanya Program dan kegiatan yang mendukung dalam misi ke 2 RPJMD Kabupaten Madiun</li> <li>c. Adanya sarana prasarana untuk mendukung deseminasi informasi yang memadai</li> <li>d. Partisipasi OPD dalam mendukung kegiatan peningkatan pelayanan dan keterbukaan informasi publik</li> <li>e. Adanya Media Sosial resmi milik Pemerintah Kabupaten Madiun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang terampil dan profesional</li> <li>b. Belum optimalnya integrasi Sistem Informasi dan Database Organisasi Perangkat Daerah</li> <li>c. Terbatasnya pemahaman aparatur masyarakat terhadap TIK</li> </ul>

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		yang mendukung Desiminasi Informasi kepada masyarakat f. Adanya peranan media massa cetak dan elektronik yang cukup besar dalam menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

#### 3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Lembaga

Telaahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dengan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya.

Adapun Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan 7 (tujuh) agenda prioritas Nasional :

Visi : "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

MISI :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya

7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

7 agenda prioritas Nasional :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Tujuan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu:

1. Membangun dan mengembangkan infrastruktur TIK untuk pemerataan akses dan konektivitas broadband di seluruh wilayah Indonesia.
2. Mendorong transformasi digital pada sektor ekonomi dan pemerintahan serta mempersiapkan ekosistem digital dan SDM talenta digital.
3. Memperkuat ketahanan nasional dan stabilitas pohukhankam melalui akses informasi dan komunikasi publik.

Dokumen Renstra Dinas Kominfo tentunya harus sinergi dengan Renstra Kementerian Kominfo tersebut.



Tabel 3.3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi/Kabupaten / Kota	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Cakupan Jaringan Pita Lebar Yang Cepat Dan Terjangkau	- Belum optimalnya koneksi internet transmisi data kecepatan tinggi	Sehubungan dengan Kegiatan Pengelolaan Jaringan Intra Pemerintah, terkendala jarak penggunaan layanan yang jauh dan luas, sehingga membutuhkan dana yang besar dan mengakibatkan target untuk mempunyai jaringan intra pemerintah yang benar-benar lokal sulit terwujud	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Amanah Peraturan Bupati Madiun Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintahan Daerah</li> <li>- Tambahan anggaran untuk pembangunan jaringan intra pemerintah</li> <li>- Diskominfo sudah memasang jaringan FO di Lingkup Pusat Pemerintahan Kab. Madiun</li> <li>- Pengembangan fiber optic pada semua perangkat daerah bertahap menyesuaikan kemampuan anggaran</li> </ul>
2.	Meningkatnya Cakupan Wilayah Yang Terlayani Penyiaran Digital	- Rendahnya pemahaman dan kompetensi aparatur pengelola komunikasi publik dan komunitas dalam menyusun manajemen isu dan strategi komunikasi publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang baru terbentuk 20 desa/kel dari target 206 desa/kel</li> <li>- Kurangnya kompetensi dan kapasitas SDM penyiaran yg memiliki sertifikasi kemampuan khusus di bidang penyiaran dan manajemen isu</li> </ul>	- Komitmen yang kuat dari Diskominfo untuk terus mengembangkan penyiaran agar diseminasi informasi Pemerintah Daerah dapat tersampaikan kepada masyarakat

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi/Kabupaten / Kota	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			<p>dan komunikasi di saat krisis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LPPL PUROBOYO FM yaitu radio milik Pemerintah Kabupaten Madiun yang belum memiliki izin siaran.</li> </ul>	
3.	Meningkatnya konektivitas layanan pos	Tidak memberikan layanan publik di bidang pos	-	-
4.	Terwujudnya konektivitas <i>Next Generation Broadband Nasional</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya jaringan broadband yang memadai</li> <li>- Kurangnya transfer knowledge dari kementerian kominfo akan peranan pentingnya next generation broadband nasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih rendahnya anggaran dalam peningkatan pita lebar (broadband) di Kab. Madiun</li> <li>- Terbatasnya SDM IT yang dimiliki diskominfo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komitmen yang kuat dari Diskominfo untuk terus mengembangkan dan mewujudkan infrastruktur E-Government</li> </ul>
5.	Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perijinan LPPL Puroboyo FM yang belum terselesaikan</li> <li>- Biaya pemeliharaan sarana prasarana sangat rendah</li> <li>- Sarana dan prasarana yang ada ketinggalan dimana seharusnya dunia penyiaran butuh kecepatan dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Radio mulai tergeser dengan saluran media sosial berbasis internet</li> <li>- Segmentasi radio saat ini kebanyakan berumur di atas 35 tahun sehingga regenerasi sulit tercapai</li> <li>- Radio tidak menjadi pilihan utama hiburan dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LPPL Puroboyo FM menjadi salah satu media untuk penyebaran informasi Pemerintah Daerah kepada masyarakat</li> </ul>

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi/Kabupaten / Kota	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		keandalan peralatan	informasi masyarakat - Daya jangkau yang terbatas dan biaya pemeliharaan yang tinggi menjadi tantangan untuk berkembang dimasa depan	
6.	Meningkatnya pemanfaatan tik di sektor ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aplikasi jual beli berbasis TIK yang bertujuan untuk pemberdayaan UMKM masih dalam tahap pembahasan.</li> <li>- Semangat KIM dalam meningkatkan kapasitasnya masih rendah dikarenakan keterlibatannya di dalam pemerintahan tingkat desa/ kelurahan masih minim sehingga beberapa KIM tidak kreatif dalam menggunakan TIK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih terbatasnya pelatihan/ pembelajaran literasi digital di bidang ekonomi UMKM sehingga transaksi menggunakan aplikasi jual beli digital masih rendah</li> <li>- Refocusing membuat kegiatan pemerintah didalam mendorong KIM terlibat dan aktif menggunakan TIK menjadi sangat terhambat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melibatkan relawan TIK dalam pengenalan literasi digital ke masyarakat</li> <li>- Membangun aplikasi berbasis digital untuk memfasilitasi kegiatan pemulihan ekonomi masyarakat</li> <li>- KIM saat ini sedang menjadi alternatif masyarakat untuk mendapatkan informasi di tingkat lokal yang terpercaya</li> </ul>
7.	Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital	Belum maksimalnya fasilitas digital diruang publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya sosialisasi kepada publik / masyarakat tentang manfaat digitalisasi informasi dan layanan</li> <li>- Kurangnya sarana dan prasarana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diskominfo memiliki wadah komunikasi melalui website dan media sosial lainnya</li> </ul>

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi/Kabupaten / Kota	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			<p>internet diruang publik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurang optimalnya platform yang dipergunakan oleh pemerintahan yang sesuai dengan platform yang tranding dipergunakan oleh masyarakat</li> </ul>	
8.	Dukungan implementasi digitalisasi	Belum optimalnya implementasi digitalisasi untuk semua OPD di kabupaten Madiun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih rendahnya sinergi antar perangkat daerah akan pentingnya implementasi e-Government</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komitmen yang kuat dari Diskominfo untuk terus mengembangkan dan mewujudkan infrastruktur E-Government</li> </ul>
9.	Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lemahnya koordinasi dan supervisi diantara OPD yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun untuk menyamakan Output ataupun Outcome dari kualitas informasi dan komunikasi publik untuk membangun masyarakat yang melek IT atau Media</li> <li>- Kurangnya tenaga jurnalis, pranata humas serta desain grafis untuk memenuhi informasi yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya antusiasme atau animo masyarakat terhadap program dan kegiatan dari Pemerintah Daerah terkait dengan pola penyebaran atau diseminasi informasi dan komunikasi publik dalam membangun masyarakat yang cerdas melek IT dan Media</li> <li>- Mudahnya terhasut/ terprovokasi oleh informasi atau komunikasi yang bersifat mengadu domba atau yang berbau berita</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya media sosial milik resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun dan LPPL Puroboyo FM yang melakukan penyebaran informasi pemerintah daerah</li> </ul>

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi/Kabupaten / Kota	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		dibutuhkan masyarakat	menyesatkan (HOAX)	
10.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya tata Kelola pemerintahan yang baik</li> <li>- Kurangnya peran aktif Tim Koordinasi SPBE dan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Madiun khususnya dalam hal kecukupan data</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aplikasi layanan publik yang sangat banyak dan baru ada 7 aplikasi yang terintegrasi</li> <li>- Belum diterapkannya manajemen SPBE serta audit TIK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/227/M.KT.03/2021, tanggal 15 April 2021, perihal : Pelaksanaan Evaluasi/ Penilaian SPBE Tahun 2021</li> <li>- Peran aktif Tim Koordinasi SPBE dalam menentukan arah kebijakan SPBE serta evaluasi terhadap pelaksanaan SPBE di Kabupaten Madiun</li> <li>- Indek SPBE menjadi indikator sasaran RPJMD Kab. Madiun</li> <li>- Amanat dari perbup no. 81 Tahun 2019 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintahan Daerah</li> </ul>

### 3.1.2 Telaahan Renstra Provinsi

Telaahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dengan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya.

Adapun tujuan dari renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur adalah:

1. Mewujudkan transparansi Akses Data Sektoral dan Keamanan Informasi dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pelayanan Publik.

**Tabel 3.1.2 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi**

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			
Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Transparansi, Akses, Interaktivitas Publik dan layanan infrastruktur di Jawa Timur	Kurangnya pemanfaatan infrastruktur TIK dalam pengelolaan media komunikasi dan informasi publik di Kabupaten Madiun	Kurangnya SDM dalam bidang TIK	Kemampuan integrasi sistem pelayanan publik
Meningkatnya ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas	Dalam penyelenggaraan satu data Indonesia belum ada pedoman dan sinergitas elemen data dari pusat dan provinsi terkait Prinsip Satu Data	Terdapat ego sektoral antar lembaga Pemerintah sehingga menghambat integrasi data	Portal Satu Data Indonesia
Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Kebijakan Keamanan Informasi	Kurangnya pengelolaan data persandian dan keamanan informasi	Kurangnya SDM Persandian dan Pengamanan Informasi	Peningkatan sarana prasarana yang mendukung keamanan informasi

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

#### 3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun Tahun 2009 – 2029, Visi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Madiun adalah Terwujudnya Keseimbangan Pertumbuhan Antar Wilayah Menuju Kabupaten Madiun Sejahtera Dengan Berbasis Agro

Misi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Madiun :

1. Mewujudkan keseimbangan pertumbuhan wilayah di Kabupaten Madiun
2. Mewujudkan keseimbangan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Madiun
3. Meningkatkan sarana dan prasarana/infrastruktur kabupaten yang menjamin aksesibilitas publik, berwawasan lingkungan dan nyaman
4. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat Kabupaten Madiun
5. Mewujudkan pemantapan fungsi lindung dan optimasi fungsi budidaya diseluruh wilayah Kabupaten Madiun
6. Meningkatkan akses, kesadaran, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam pengembangan wilayah Kabupaten Madiun
7. Mewujudkan berbagai kemudahan bagi pengembangan investasi serta peningkatan kerjasama regional
8. Mewujudkan integrasi program pembangunan yang didukung seluruh pemangku kepentingan.

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Madiun adalah mewujudkan Kabupaten Madiun sebagai kawasan berbasis agro yang didukung oleh ekowisata untuk pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Madiun meliputi :

- a. Kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang wilayah
- b. Kebijakan dan strategi penetapan pola ruang wilayah
- c. Kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis

Sesuai kewenangannya, maka Dinas Kominfo mendukung pada Kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang yaitu kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah, khususnya pengembangan sistem jaringan telekomunikasi

Kebijakan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi adalah peningkatan jangkauan pelayanan telekomunikasi secara optimal kepada masyarakat di Kabupaten Madiun, meliputi :

- a. Mengembangkan dan menyediakan infrastruktur telekomunikasi yang berupa jaringan kabel
- b. Mengembangkan dan menyediakan infrastruktur telekomunikasi yang berupa jaringan nirkabel
- c. Mengembangkan dan menyediakan infrastruktur jaringan telekomunikasi satelit

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dibandingkan dengan struktur dan pola ruang yang ada (*existing*)

#### **3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Hasil rumusan isu prioritas KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Madiun, antara lain:

- a. Tata kelola lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- b. Pertumbuhan ekonomi daerah;



- c. Tingkat pendidikan dan kualitas SDM;
- d. Peningkatan mutu dan jangkauan layanan kesehatan masyarakat;
- e. Kemiskinan dan kesenjangan;
- f. Infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi;
- g. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- h. Ketenagakerjaan (pengangguran dan kesempatan kerja).

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah.

Analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan tantangan yang harus dijawab oleh Perangkat Daerah agar permasalahan yang besar terkait Teknologi Informasi, Keamanan Informasi, dan Statistik baik berskala nasional, provinsi, kabupaten dan organisasi dapat diselesaikan sesuai kewenangannya.

Ada beberapa isu strategis yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun antara lain :

1. Mengacu pada RPJMD Kabupaten Madiun, terdapat isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Madiun yang terkait dengan kinerja Dinas Kominfo yaitu Tata Kelola Pemerintahan belum optimal khususnya pada sektor pelayanan publik, hal ini disebabkan oleh sistem mekanisme pelayanan publik belum berjalan baik serta sistem informasi manajemen (E-Government) pelayanan publik belum terintegrasi
2. Pandemi Covid-19,  
 Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini telah membawa dampak pada terbatasnya pergerakan manusia akibat *social distancing* dan *physical distancing*, sehingga menjadikan teknologi informasi memiliki peranan yang sangat penting, sekaligus sebagai solusi untuk mengatasi pembatasan tersebut, diantaranya dalam urusan pemerintahan,

pendidikan, bisnis, ekonomi, kesehatan, bahkan urusan agama dan ibadah. Dengan diterapkannya teknologi informasi dapat memberikan efisiensi waktu dan biaya serta tenaga, dan tanpa disadari bahwa kehidupan manusia saat ini telah memiliki ketergantungan terhadap teknologi informasi.

3. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo bahwa kita harus membajak momentum pandemi COVID-19 dan melakukan lompatan besar sebagai **upaya nyata untuk membangkitkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan bangsa**. Arahan tersebut direalisasikan **dengan mempercepat agenda transformasi digital nasional** melalui 5 (lima) langkah yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet, mempersiapkan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis, mempercepat integrasi pusat data nasional, mengembangkan sumber daya manusia dan talenta digital, serta menyiapkan berbagai regulasi dan skema pembiayaan untuk mendukung ekosistem digital. Lima langkah percepatan transformasi digital yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo menjadi fondasi bagi pengembangan roadmap Indonesia Digital.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 TUJUAN**

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi yang lebih spesifik dan terukur yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan Perangkat Daerah harus konsisten dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun adalah "Meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)", dengan indikator "Indeks SPBE".

#### **4.2 SASARAN**


Sasaran organisasi merupakan bagian dari proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam jangka waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut maka Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan sasaran "Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis elektronik" dengan indikator sasaran adalah "Persentase aplikasi layanan publik yang terintegrasi".

Tabel T-C 25

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MADIUN  
TAHUN 2019 - 2023**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
					2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Sebelum Perubahan</b>										
	Mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		Indeks SPBE	2,1	2,55	2,65	2,7	2,75	2,8	2,8
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Aplikasi e-Government yang terintegrasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi				
			Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan KIM Berbasis TIK	15 KIM	15 KIM	15 KIM				
			Persentase Penanganan terhadap Gangguan Cyber	100%	100%	100%				
<b>Setelah Perubahan</b>										
	Meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks SPBE	2,1	2,55	2,1	2,65	2,70	2,75	2,75
		Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis elektronik	Persentase Aplikasi Layanan Publik berbasis elektronik yang terintegrasi				13,48%	15,38%	17,30%	17,30%



Gambar \_\_Cascading Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Madiun

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Dalam rangka “ **Meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**”, maka Dinas Komunikasi dan Informatika perlu merumuskan strategi dan arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan adalah rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran.

**Tabel T-C 26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

VISI: Terwujudnya Kabupaten Madiun Aman, Mandiri, Sejahtera			
MISI 2: Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis Elektronik	Peningkatan layanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan regulasi dan standarisasi tata kelola e-government</li> <li>2. Meningkatkan ketersediaan sistem aplikasi e-government</li> <li>3. Meningkatkan kualitas sistem pelayanan berbasis sistem teknologi informasi</li> <li>4. Meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan TIK</li> <li>5. Meningkatkan infrastruktur jaringan TIK</li> <li>6. Meningkatkan sarana prasarana TIK</li> <li>7. Meningkatkan kapasitas SDM bidang TIK</li> <li>8. Pembuatan regulasi tentang pengelolaan informasi dan komunikasi publik</li> <li>9. Meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam penyebaran informasi berbasis elektronik</li> <li>10. Menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik</li> </ol>

			11. Menyusun standar keamanan informasi 12. Meningkatkan sarana prasarana keamanan informasi 13. Meningkatkan kapasitas SDM 14. Peningkatan kelembagaan untuk mewujudkan Satu Data Indonesia 15. Peningkatan SDM Bidang Statistik
--	--	--	---

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program Perangkat Daerah merupakan program RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan, teknologi, dana dan lain sebagainya. Kesemuanya merupakan masukan (input) yang menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun, ditetapkan berdasar rencana strategis 2018-2023 sebagaimana tabel berikut :







## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah (PD) selama lima tahun.

Indikator merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi program dan kegiatan organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi kepala Daerah. Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2018 - 2023.

Pada akhirnya, diharapkan melalui keberadaan dan fungsi Rencana Strategis Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 ini, penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dapat berlangsung secara efektif, efisien dan optimal, sehingga tercapailah suatu kondisi yang dicita-citakan sesuai dengan tujuan dan sasaran serta visi dan misi yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD seperti tercantum di bawah ini :

**Tabel T-C 28**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran**  
**RPJMD Pemerintah Kabupaten Madiun 2018 – 2023**

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
<b>Sebelum Perubahan</b>								
1.	Aplikasi e-Gov yang terintegrasi	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi				
2.	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)		12,5 % (15 KIM)					
	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan KIM Berbasis TIK			15 KIM				
3.	Jumlah PD yang dinilai dengan indeks keamanan informasi		2 PD					
4.	Persentase Penanganan terhadap Gangguan Cyber			100 %				
<b>Setelah Perubahan</b>								
	Persentase Aplikasi Layanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi				13,48%	15,38%	17,30%	17,30%

## BAB VIII PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2013-2018 adalah dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika periode Tahun 2018-2023, disusun mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023. Rencana Strategis (Renstra) merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun Tahun 2018 - 2023 adalah dokumen perencanaan strategis yang merupakan penajaman program Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun Tahun 2018 - 2023 dan diharapkan mampu mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi dan arah kebijakan yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran serta mendukung terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika ini juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perlu dilakukan agar pelaksanaan Dinas Komunikasi dan Informatika dapat berjalan efektif sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Demikian Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023, semoga dapat dijadikan pedoman dan mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Madiun.